



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 15 TAHUN 2013

**TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Salatiga sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan kebijakan Daerah mengenai perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta mempunyai kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
6. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);**
7. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**

8. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
9. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia**

- Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

8. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
10. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Alat Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Parkir adalah keadaan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
21. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL, adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35. Analisis Dampak Lalu Lintas serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
36. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko Kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.

42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keberlanjutan;
- d. partisipatif;
- e. efisien dan efektif;
- f. keseimbangan;
- g. keterpaduan; dan
- h. kemandirian.

Pasal 3

LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian wilayah, dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ mencakup keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; dan
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, Prasarana, dan fasilitas pendukung LLAJ.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan dibidang Jalan oleh SKPD yang membidangi bina marga;
 - b. urusan pemerintahan dibidang sarana dan Prasarana LLAJ oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
 - c. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ oleh SKPD yang membidangi perindustrian; dan
 - d. urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah hukum di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ;
 - b. pemberian bimbingan bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan LLAJ, meliputi:**
 - a. penetapan rencana umum LLAJ;**
 - b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;**
 - c. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor;**
 - d. perizinan Angkutan umum;**
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;**
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan**
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan Angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus.**
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.**

BAB III JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Untuk menghubungkan semua kawasan dan wilayah Daerah secara terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ.**
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ.**
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.**

- (4) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:**
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;**
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ;**
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;**
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ;**
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.**
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:**
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota Salatiga;**
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;**
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;**
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.**

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 8

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:**
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan**
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu.**

- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap ruas Jalan Kota di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dan jalan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Terminal

Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan/atau Angkutan barang wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang di Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 12

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan area yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi perhubungan dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Terminal

Pasal 13

- (1) Pembangunan Terminal di Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C serta Terminal Angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:**
 - a. menyediakan dan memelihara fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;**
 - b. memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan.**
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.**

Bagian Keempat Perparkiran

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas Parkir kendaraan, baik di badan Jalan maupun di luar badan Jalan

Paragraf 2 Parkir di Badan Jalan

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan lokasi Parkir pada badan Jalan dan di luar badan Jalan dengan memperhatikan:**
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;**
 - b. analisis dampak Lalu Lintas;**
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa;**
 - d. kebutuhan pengendalian Lalu Lintas;**
 - e. ketersediaan lahan.**

- (2) Prosedur penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:**
 - a. pengumpulan data kinerja Jalan;**
 - b. analisis kebutuhan ruang Parkir;**
 - c. menentukan pola Parkir dan kelengkapan pendukungnya;**
 - d. analisis kinerja jaringan Jalan sebelum dan sesudah penetapan ruang Parkir; dan**
 - e. informasi lokasi Parkir ditampilkan dalam peta jaringan lokasi Parkir dan dipublikasikan untuk mendapat masukan masyarakat.**

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.**
- (2) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di tempat tertentu pada Jalan kota dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.**
- (3) Pelaksanaan pelayanan jasa Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan.**
- (4) Pelayanan jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.**

Paragraf 3 Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:**
 - a. usaha khusus perparkiran; atau**
 - b. penunjang usaha pokok.**

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir diluar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan parkir insidentiil tetap memperhatikan prosedur penetapan lokasi parkir sebagaimana Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas Parkir yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggara Parkir di luar badan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- Setiap penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkewajiban:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas Parkir untuk umum;
 - c. mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; dan
 - d. melaporkan perubahan data dalam izin.

Bagian Kelima Fasilitas Pendukung

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;

- c. lajur Kendaran Tidak Bermotor;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Trotoar

Pasal 22

- (1) Penyediaan trotoar oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan minimum sesuai guna lahan di sekitarnya serta karakteristik Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di kawasan permukiman, perkantoran, industri, sekolah, Terminal, pertokoan dan jembatan/terowongan.

Pasal 23

- (1) Untuk mencegah perpindahan Pejalan Kaki ke Jalan, dan menjamin keselamatan Pejalan Kaki maka penyediaan trotoar dapat dilengkapi dengan pagar pemisah.
- (2) Untuk mengoptimalkan fungsi trotoar harus bebas dari aktivitas diluar peruntukannya, kecuali trotoar dengan lebar tertentu dan di lokasi tertentu dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan bagi Pejalan Kaki.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi trotoar diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 24

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri atas:
- a. *zebra cross*;
 - b. pelikan;
 - c. jembatan penyeberangan; dan
 - d. terowongan penyeberangan.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dan/atau tanpa pelindung.
- (3) Penentuan *zebra cross* dan pelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas dan jumlah penyeberang Jalan.
- (4) Penentuan jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas, jumlah penyeberang Jalan, kecepatan rencana Jalan dan peluang menyeberang pada kawasan strategis.

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan penyeberang Pejalan Kaki pada kawasan tertentu dapat ditentukan Zona Selamat sebagai bagian dari *zebra cross*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat penyeberangan Pejalan Kaki diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Kendaraan terdiri atas:
- a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi:
- a. Sepeda Motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi:
- a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor;

Pasal 28

- (1) Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rangka landasan;
 - b. motor penggerak;
 - c. sistem pembuangan;
 - d. sistem penerus daya;
 - e. sistem roda-roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. sistem alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
 - j. komponen pendukung.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. pertolongan pertama pada Kecelakaan.
- (3) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. panjang tidak melebihi:
 1. 12.000 mm untuk Kendaraan Bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain mobil bus;
 2. 13.500 mm untuk mobil bus tunggal; dan
 3. 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kereta gandengan atau kereta tempelan.
 - b. panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% dari jarak sumbunya;
 - c. lebar tidak melebihi 2.500 mm;
 - d. tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
 - e. dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 mm, wajib dilengkapi dengan tanda;
 - f. sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau Jalan yang datar;

- g. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang Jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang Jalan;
- h. mobil barang yang dilengkapi dengan bak muatan harus memenuhi persyaratan ukuran:
 1. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
 2. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 mm untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 mm untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;
 3. dinding terluar ban muatan belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk *dump truck*;
 4. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi 50 mm dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang serta tidak melebihi lebar kabin ditambah 50 mm pada sisi kiri dan 50 mm pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal;
 5. dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasang teralis.
- (4) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. kaca;
 - b. pintu;
 - c. engsel;
 - d. tempat duduk; dan

- e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.
- (6) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.
- (7) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g adalah:
 - a. Sepeda Motor hanya dapat digunakan untuk Pengemudi dan 1 penumpang;
 - b. mobil penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 penumpang selain Pengemudi;
 - c. mobil bus hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 penumpang selain Pengemudi;
 - d. mobil barang hanya digunakan untuk mengangkut barang; dan
 - e. kendaraan khusus digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.
- (8) Penggandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h merupakan cara penggandengan Kendaraan Bermotor dengan kereta gandengan atau bus gandeng dengan menggunakan alat perangkai.
- (9) Penempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan alat perangkai;
 - b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
 - c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Paragraf 2
Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik Jalan;
- (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (3) Persyaratan laik Jalan berupa efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.
- (4) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga harus dilengkapi dengan rem Parkir.
- (5) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua harus dilengkapi:
 - a. lampu posisi depan;
 - b. lampu posisi belakang;
 - c. pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
 - d. lampu petunjuk arah yang dipasang di sisi bagian depan dan belakang Sepeda Motor;

- e. lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor dinyalakan;
 - f. Sepeda Motor yang mempunyai 3 (tiga) roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - g. lebar Sepeda Motor yang dilengkapi dengan kereta samping tidak melebihi 1.300 mm.
- (6) Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 mm.

Bagian Ketiga
Kendaraan Tidak Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. sepeda;
 - b. becak; dan
 - c. kereta dorong.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan dokar atau sebutan lainnya.

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan

Pasal 31

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 550 mm;
 - b. panjang maksimum 2.100 mm.
- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor; dan
 - b. rem.

Pasal 32

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.800 mm; dan
 - c. panjang maksimum 2.800 mm.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor;
 - b. rem; dan
 - c. sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan.

Pasal 33

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 2.000 mm; dan
 - c. panjang maksimum 2.500 mm.
- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 34

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 1.700 mm;
 2. tinggi maksimum 2.250 mm; dan
 3. panjang maksimum 5.250 mm.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 2. tinggi maksimum 2.300 mm; dan
 3. panjang maksimum 6.000 mm.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 mm;
 2. tinggi maksimum 2.200 mm; dan
 3. panjang maksimum 5.000 mm.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 1. lebar maksimum 2.200 mm;
 2. tinggi maksimum 2.700 mm; dan
 3. panjang maksimum 5.400 mm.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem, yang dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.
- (4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri;
- (5) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Menteri; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari Menteri.

Pasal 36

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) meliputi:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik Jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji; dan
 - e. unit pelaksana uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (3) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

Paragraf 2
Uji Berkala Pertama

Pasal 37

- (1) Kendaraan Bermotor wajib uji berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana uji berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk uji berkala.
- (3) Uji berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan.
- (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

Paragraf 3
Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. Rumah-rumah; dan
 - e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan manual dengan atau tanpa alat bantu.

Paragraf 4
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 39

- (1) Pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;

- b. kedalaman alur ban; dan
- c. uji sistem lampu.

Paragraf 5
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 40

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kelima
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara bengkel umum yang melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib memiliki izin dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian yang membawahi wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin bengkel umum diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII
LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 42

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

**Paragraf 2
Perencanaan**

Pasal 43

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan

- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (3) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya Pengguna Jalan.
- (4) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan barang.
- (5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan.
- (6) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (7) Inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (8) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.

- (9) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan Prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Paragraf 3
Pengaturan**

Pasal 44

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk umum di setiap ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 4
Perekayasaan**

Pasal 45

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

Pasal 46

- (1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
- a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. Rambu Lalu Lintas;
 - c. Marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan;

- f. alat pengaman pemakai Jalan;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Alat pengendali pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- (3) Alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. tanda patok tikungan;
 - d. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 - e. pita pengaduh.

Paragraf 5 Pemberdayaan

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Paragraf 6 Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan kota.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas

Paragraf 1 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 49

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 50

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;

- d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ adalah:
- a. pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut langsung mengakses ke Jalan arteri;
 - b. jika pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut tidak mengakses ke Jalan arteri, maka berlaku kriteria ukuran minimal sebagai berikut:
 1. permukiman dengan ukuran 50 (lima puluh) unit;
 2. apartemen dengan ukuran 50 (lima puluh) hunian;
 3. perkantoran dengan ukuran 1.000 m² luas lantai terbangun;

4. pusat perbelanjaan dengan ukuran 500 m² luas lantai terbangun;
 5. hotel/penginapan dengan ukuran 50 (lima puluh) kamar;
 6. rumah sakit dengan ukuran 50 (lima puluh) tempat tidur;
 7. klinik bersama dengan ukuran 10 (sepuluh) ruang praktik dokter;
 8. sekolah/universitas dengan ukuran 500 siswa;
 9. tempat kursus dengan ukuran 50 (lima puluh) siswa per waktu/ *shift*;
 10. restoran dengan ukuran 100 tempat duduk;
 11. tempat pertemuan, tempat hiburan/pusat olahraga dengan ukuran 100 tempat duduk;
 12. stasiun pengisian bahan bakar umum dengan ukuran 4 (empat) selang pompa;
 13. gedung/lapangan Parkir dengan ukuran 50 (lima puluh) petak; dan
 14. bengkel Kendaraan Bermotor dengan ukuran 2.000 m² luas lantai terbangun.
- c. pengembangan kawasan tersebut diperkirakan akan membangkitkan perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 perjalanan orang/jam;
 - d. terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan yang mengakses ke ruas Jalan yang sama, sehingga secara kumulatif memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - e. pengembangan kawasan tersebut langsung mengakses ke ruas Jalan yang saat ini memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) dan/atau jika persimpangan Jalan terdekat dengan lokasi pengembangan kawasan sudah memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima).

Pasal 51

Hasil analisis dampak Lalu Lintas merupakan syarat pengembang untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 2

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 52

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki kompetensi.
- (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (3) Dokumen hasil dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Paragraf 3

Penilaian dan Tindak Lanjut

Pasal 53

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian oleh tim evaluasi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau

- f. **Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota.**

BAB VIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 55

- (1) **Angkutan orang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.**
- (2) **Pemerintah Daerah wajib menjamin Angkutan orang dalam wilayah kota melalui:**
 - a. **penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan orang;**
 - b. **penetapan wilayah operasi taksi;**
 - c. **penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan**
 - d. **komposisi pelayanan Angkutan.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.**

Paragraf 2 Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 56

- (1) **Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari:**
 - a. **Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;**
 - b. **Angkutan kota;**
 - c. **Angkutan Perbatasan; dan**
 - d. **Angkutan Khusus.**
- (2) **Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.**

Paragraf 3 Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 57

- (1) **Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari:**
 - a. **Angkutan Taksi;**
 - b. **Angkutan Sewa;**
 - c. **Angkutan Pariwisata; dan**
 - d. **Angkutan Lingkungan.**
- (2) **Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang jenis sedan atau *station wagon* dan *van* yang memiliki konstruksi seperti sedan.**
- (3) **Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum.**
- (4) **Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan mobil bus.**

- (5) Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.

**Paragraf 4
Tarif**

Pasal 58

- (1) Peninjauan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Kota dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Walikota dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, organisasi Angkutan darat, dan pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan kota.

**Paragraf 5
Perizinan Angkutan Orang**

Pasal 59

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin usaha Angkutan;
 - b. izin trayek; dan/atau
 - c. izin operasi.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebagai berikut:
 - a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional;

- b. izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
- c. izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib memiliki Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap Pemegang izin trayek dapat mengajukan izin insidentil untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (4) Masa berlaku izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Kartu Pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang izin Angkutan orang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning, kecuali untuk pemegang izin operasi Angkutan Sewa tanda nomor kendaraan berwarna hitam tulisan putih.
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.

Paragraf 6 Peremajaan Kendaraan

Pasal 62

- (1) Setiap kendaraan umum angkutan orang yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun wajib dilakukan peremajaan.
- (2) Peremajaan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian teknis dan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peremajaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 63

- (1) Setiap pemegang izin Angkutan barang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan jaringan Jalan, maka seluruh pengangkutan barang yang bersifat menerus dengan kendaraan umum harus melintasi jaringan lintas barang yang ditentukan, kecuali untuk Angkutan barang yang akan melakukan aktivitas bongkar muat pada jaringan Jalan Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang yang bersifat menerus dan jaringan lintas barang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan barang umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha Angkutan; dan/atau
 - b. izin bongkar muat.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional;
 - b. izin bongkar muat berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan barang umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KESELAMATAN LLAJ

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ.

- (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi:
- penyusunan program keselamatan LLAJ;
 - penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
 - pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
 - manajemen keselamatan LLAJ.

**Paragraf 2
Pengemudi**

Pasal 67

- Untuk menjamin keselamatan LLAJ, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

**Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi**

Pasal 68

- Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah Daerah.
- Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi perhubungan serta Kepala Kepolisian Resort.

**Paragraf 2
Budaya Keselamatan LLAJ**

Pasal 69

- Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - melaksanakan pendidikan Lalu Lintas sejak usia dini;
 - melaksanakan sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - memberikan penghargaan terhadap kepeloporan dan keteladanan dalam upaya meningkatkan keselamatan LLAJ;
 - menciptakan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan

- e. mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin usaha; dan
 - b. memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas kelengkapan jalan;
 - b. peran serta dalam pengembangan disiplin dan etika ber lalu lintas; dan
 - c. berpartisipasi dalam pemeliharaan keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB X PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LLAJ

Pasal 70

- (1) Pemerintah dapat mengembangkan industri dan teknologi Prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (2) Upaya pengembangan industri dan teknologi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan.

- (3) Pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. *advanced traveler information system*;
 - b. *advanced public transportation system*;
 - c. *advanced traffic management system*;
 - d. *commercial vehicle operation*;
 - e. *advanced vehicle control system*; dan
 - f. *electronic payment*.

BAB XI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. dukungan tindakan cepat terhadap kemacetan dan kejadian yang berdampak terhadap LLAJ;
 - c. analisis dan evaluasi terhadap kemacetan Lalu Lintas;
 - d. pemberian informasi kualitas baku mutu udara; dan
 - e. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.

BAB XII FORUM LLAJ

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan forum LLAJ yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

Pasal 73

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.
- (3) Pembentukan forum LLAJ ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah selaku Pembina LLAJ wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi dibidang LLAJ.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
- Pemerintah;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - lembaga swasta yang terakreditasi.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 76

Pembiayaan penyelenggaraan LLAJ bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber pendanaan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 77

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pembekuan izin;
 - pencabutan izin;
 - pembatalan izin; dan/atau
 - denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan luas area fasilitas parkir.

Pasal 80

Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas area fasilitas parkir.

Pasal 81

Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali biaya uji kendaraan bermotor.

Pasal 82

Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji berkala yang tidak terdaftar pada unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 (lima) kali biaya uji kendaraan bermotor.

Pasal 83

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perbengkelan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tanpa memiliki analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 85

Setiap Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 86

Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang tanpa dilengkapi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali tarif retribusi izin trayek.

Pasal 87

Setiap Badan pemegang izin usaha angkutan yang terlambat memperpanjang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.

Pasal 88

Setiap Badan pemegang izin trayek yang menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek tanpa dilengkapi izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.

Pasal 89

Setiap Badan pemegang izin insidentil yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tarif retribusi izin trayek.

Pasal 90

Setiap Badan yang memiliki kendaraan umum angkutan orang yang tidak meremajakan kendaraan yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Pasal 91

Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Pasal 92

Setiap Badan yang memiliki izin bongkar muat yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Pasal 93

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 94

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 93 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVII

PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 95

- (1) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus.
- (2) Wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan didampingi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali di lokasi selain Terminal dan unit penimbangan yang dipasang secara tetap.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang atau Badan yang melakukan tindak pidana pelanggaran dibidang LLAJ dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Setiap perizinan dibidang Angkutan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

Pasal 98

Setiap orang atau Badan yang wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan LLAJ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 15.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

I. UMUM

LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ di Daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berLLAJ dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Daerah ini pembinaan bidang LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan dibidang jalan oleh SKPD yang membidangi bina marga;
- b. urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana LLAJ oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- c. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ oleh SKPD yang membidangi perindustrian; dan
- d. urusan pemerintahan dibidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah hukum di Daerah.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang LLAJ terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, perlu dibentuk forum LLAJ. Forum LLAJ tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang LLAJ yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka memajukan usaha dibidang angkutan umum, diatur secara terperinci mengenai ketentuan teknis operasional persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan LLAJ yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, diatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “lajur kendaraan tidak bermotor” adalah lajur untuk kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia dan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain *bulldozer*, *traktor*, *mesin gilas (stoomwartz)*, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*, dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.
Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan keselamatan” adalah apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Yang dimaksud dengan “gangguan ketertiban” meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan kelancaran” meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*under pass*), kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit*), dan kereta api ringan cepat (*Light Rapid Transit*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f
Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas” adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.
Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek dilakukan oleh Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

Huruf b
Wilayah operasi angkutan taksi ditetapkan oleh Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah Kota yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Gubernur atau Direktur Jenderal.

Huruf c

Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%.

Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek dilakukan oleh Walikota, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah Kota yang kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur atau Direktur Jenderal dan angkutan lingkungan dalam wilayah Kota.

Penetapan kebutuhan kendaraan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Huruf d

Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan, pejabat yang berwenang mempertimbangkan masukan dari perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Angkutan Antar Kota Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

Huruf d

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Huruf a

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Huruf b

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Huruf c

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Huruf d

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ maka pengoperasian kendaraan bermotor roda tiga hanya diperbolehkan di jalan lingkungan. Hal ini terkait dengan pertimbangan:

- 1. Kementerian Perhubungan melakukan Uji Tipe sepeda motor roda tiga tanpa dilengkapi dengan karoseri bak muatan, sehingga tidak dikeluarkan Sertifikat Uji Tipe untuk kendaraan barang, jenis tetap sepeda motor;**
- 2. Dealer resmi/ATPM melengkapi sendiri bak/box muatan, namun tidak dapat didata dan dilakukan uji kelaikan berkala oleh Dishub karena tidak memiliki Sertifikat Uji Tipe;**
- 3. Kementerian Perindustrian dan perdagangan mengeluarkan izin desain sepeda motor roda tiga yang dilengkapi bak muatan dalam rangka kebutuhan di daerah perkebunan, namun karena belum ada aturan lebih lanjut maka saat ini sepeda motor roda tiga banyak digunakan di daerah perkotaan;**
- 4. Perbedaan kecepatan kendaraan dan belum terjaminnya persyaratan teknis dan laik**

jalan karoseri muatan, sepeda motor roda tiga yang beroperasi di jalan raya dianggap membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pengangkutan barang yang bersifat menerus adalah pengangkutan barang yang hanya melintasi Kota, dan tidak melakukan aktifitas bongkar/muat barang didalam Kota.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:

- a. forum lalu lintas (*traffic board*);
- b. cara berkendara dengan selamat (*safety riding*);
- c. kampanye keselamatan lalu lintas;
- d. taman lalu lintas;
- e. sekolah mengemudi;
- f. pelajar pelopor keselamatan lalu lintas;
- g. pemilihan awak kendaraan umum teladan;
- h. kemitraan global keselamatan lalu lintas (*global road safety partnership*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengkajian masalah Keselamatan LLAJ” adalah Audit keselamatan jalan, terdiri dari audit ruas jalan dan simpang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Manajemen Keselamatan LLAJ” adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang dilakukan melalui kemitraan multisektoral dalam rangka menurunkan resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang dapat disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab perusahaan dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana tertuang rekomendasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “*advanced traveler information system*” adalah teknologi sistem informasi yang menjadi panduan pengemudi kendaraan untuk mendapatkan rute jalan yang optimal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “*commercial vehicle operation*” adalah teknologi sistem informasi yang dapat digunakan oleh operator angkutan umum baik Pemerintah maupun swasta kaitannya dengan manajemen operasional kendaraan, asuransi, administrasi pajak dan kredensial kendaraan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “*advanced vehicle control system*” adalah teknologi yang dapat diterapkan dalam sistem control kendaraan sehingga menjadi lebih ekonomis yaitu otomatisasi kendaraan salah satunya adalah kemampuan mobil untuk bergerak di jalan berdasarkan input gambar video dari *camera on board* dan data posisi berbasis satelit.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “*electronic payment*” adalah teknologi yang dapat

diterapkan dalam sistem pembayaran untuk mendapatkan jasa pelayanan angkutan salah satu contohnya adalah tiket elektronik dan kartu berlangganan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Menyinerjikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan LLAJ dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
15.**